



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, yang beralamat di Dsn Urisan Jaya, RT/RW. 002/001, Kelurahan/Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, yang beralamat di Dsn Urisan Jaya, RT/RW. 002/001, Kelurahan/Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang dibuat pada 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas pada 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tdn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan pada 29 Mei 2024, hadir Penggugat, namun tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan tersebut Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tentang pencabutan perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur di dalam RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat dipedomani melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan: "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, apabila*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, Tergugat belum memberikan jawaban dan tidak pernah menghadap ke persidangan baik dirinya sendiri maupun wakil/kuasanya yang sah dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut bersesuaian dengan hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran biaya;

Memperhatikan Rbg, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, 29 Mei 2024, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Decky Christian S, S.H., M.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - ATK | Rp85.000,00 |
| - PNBP | Rp30.000,00 |
| - Penggandaan | Rp17.500,00 |
| - Panggilan | Rp36.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |
| - Materai | Rp10.000,00 + |

Jumlah Rp218.500,00
(dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)